



Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratife Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi

Erdianto Effendi*, Ageng Triganda Sayuti*

Abstract: Customary law is a concretization of legal awareness, especially in people with simple social and cultural structures. This article aims to analyze the settlement of the Tungkal Ulu Malay customary law persecution case as an alternative case settlement. In the perspective of national law, the settlement is not based on applicable law, because the criminal act of persecution is not a complaint offense so that in principle it cannot be reconciled. However, this restorative settlement has now got a place in the Indonesian criminal justice system. The result of the discussion of this paper is that the settlement of the persecution case that occurred in Tungkal Ulu District has traditionally provided a sense of justice for both parties without giving penalties for violations but rather to improve the situation as before the violation occurred.

Keywords: Settlement of cases, Restorative justice, Malay custom.

Abstrak: Hukum adat merupakan kongkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian perkara penganiayaan hukum adat melayu Tungkal Ulu sebagai salah satu alternative penyelesaian perkara. Dalam perspektif hukum nasional penyelesaian tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena tindak pidana penganiayaan adalah bukan delik aduan sehingga pada prinsipnya tidak dapat didamaikan. Namun penyelesaian secara restoratife tersebut dewasa ini telah mendapat tempat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil dari pembahasan tulisan ini adalah penyelesaian kasus penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ulu secara adat telah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa memberikan hukuman terhadap pelanggaran tetapi lebih kepada memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Kata Kunci: Penyelesaian perkara, Restoratife justice, Adat melayu.

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan kongkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Masyarakat patuh pada hukum adat disebabkan oleh tiga hal yaitu (Soekanto, 2015): 1) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat yang memerintahkannya; 2) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan, oleh karena lingkungan sosial menghendaknya; dan 3) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Adat Recht*” yang pertama sekali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (Sudiyat, 2009). Tetapi di tengah masyarakat, istilah hukum adat jarang digunakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada pemisahan antara adat istiadat dengan hukum adat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, erdianto.effendi@gmail.com, S.H. (Universitas Jambi), MH., (Universitas Sriwijaya), Dr (Universitas Padjadjaran).

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, ageng.fh@unja.ac.id, S.H. (Universitas Batanghari Jambi), MKn (Universitas Andalas).



adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah adat istiadat. Namun demikian, Roelof van Dijk sebagaimana dikutip Iman Sudiyat, membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi (Ragawino, 2008).

Hukum adat yang berlaku dan diakui oleh masyarakat khususnya masyarakat Tungkal Ulu dan Jambi umumnya adalah seperti Hukum Adat yang berlaku di Minangkabau, dan tentu saja dengan beberapa perbedaan dan penyesuaian sebagaimana *seloko ico pakai nan belain* (Pahlefi, 2018). Dalam hal ini (Bujangg, 2013), menyebutkan bahwa hukum adat yang berlaku di Tungkal khususnya Tungkal Ulu adalah Hukum Adat Jambi, seperti tertuang dalam Pucuk Undang-undang nan Delapan dan Undang-undang nan Dua Belas. Mengenai isi dari Pucuk Undang-undang Nan Delapan dan Anak Undang-undang Nan Dua Belas, sudah banyak diungkapkan dalam tulisan dan buku lainnya.

Pada dasarnya, pengaturan masalah yang diatur dalam Induk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Duabelas meliputi (Bujangg, 2013). Pucuk Undang nan Delapan: 1) Pengaturan masalah pemberontakan (*dago dagi*); Pengaturan masalah kesusilaan (*sumbang salah*); 3) Pengaturan masalah perampokan (*samun sakai*); 4) Pengaturan masalah pembunuhan dengan racun (*Upas racun*); 5) Pengaturan masalah pembakaran rumah atau kampun (*Siur Bakar*); 6) Pengaturan masalah penipuan (*tipu tepo*); 7) Pengaturan masalah pencurian (*Maling curi*); dan 8) Pengaturan masalah pembunuhan dengan senjata (*tikam bunuh*).

Sedangkan Anak Undang nan Duabelas meliputi pengaturan masalah hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, masalah hubungan antar rumah tangga (rumah nan betengganai, luhak nan bepenghulu, negeri yang bebatin, rantau nan bejenang, alam nan berajo), masalah yang berkaitan dengan sanksi atas luka, mati, hutang piutang, pinjam meminjam, dan merusakkan, masalah yang berkaitan dengan perkawinan, masalah yang berkaitan dengan penghidupan atau mata pencaharian, masalah yang berkaitan dengan permainan, dan masalah yang berkaitan dengan hak negara atas hasil usaha penduduk. Dengan demikian, isi atau materi dari Pucuk undang-undang nan Delapan mencakupi tindakan yang dalam hukum positif disebut hukum pidana dan Anak Undang-undang nan Duabelas mencakupi hubungan yang dalam hukum positif disebut hukum perdata (Harahap, 2015).

Perkembangan masyarakat kita dewasa ini, khususnya setelah dihapuskannya pemerintahan Marga, hukum adat yang berkaitan dengan Pucuk Undang nan Delapan dan Anak Undang nan Duabelas seolah seperti ditinggalkan karena telah efektifnya pemberlakuan Hukum Pidana dan Hukum Perdata Positif ditambah lagi diakuinya keberlakuan Hukum Islam terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pepatah adat yang berbunyi “*hak rajo balik ke rajo, hak batin balik ke batin, hak penghulu balik ke penghulu, dst.*” Itu berarti bahwa dengan bergantinya Kerajaan menjadi Negara Republik maka segala hukum yang disebut hak rajo berubah menjadi wewenang negara. Namun demikian, meski hukum pidana Indonesia berlaku secara efektif termasuk di wilayah Tungkal Ulu, penyelesaian secara adat atau yang sekarang lazim disebut dengan istilah restoratif justice kadangkala masih dipilih juga sebagai sarana penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Salah satu masalah yang diselesaikan secara restoratife di Tungkal Ulu adalah kasus penganiayaan.



B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian di antaranya (Marzuki, 2001): pendekatan iundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan ikonseptual (*conceptual iapproach*) (Syamsul, 2012). Bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga) di antaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metodologi peneliitian yang dipakai, akan bertujuan menganalisis penyelesaian perkara penganiayaan hukum adat melayu Tungkal Ulu sebagai salah satu alternative penyelesaian perkara.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang (Arief, 2006). Yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka atau cacat yang tidak dapat disembuhkan lagi. Mengakibatkan mati yaitu berhentinya organ tubuh manusia dalam bekerja. Merusak kesehatan yaitu termasuk menyebabkan berubahnya status kesehatan seseorang, misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat lalu dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin termasuk dalam pengertian merusak kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh (R.Soesilo, 2019) dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. (R.Soesilo, 2019) mengatakan bahwa termasuk penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka). Contoh perasaan tidak enak adalah mendorong orang lain terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya Menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain (Busnarma, 2019).

Kaca mata perspektif masyarakat adat Tungkal Ulu, tindak pidana penganiayaan masuk dalam rumusan Anak Undang nan Duobelas meliputi pengaturan masalah hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, masalah hubungan antar rumah tangga (*rumah nan betengganai, luhak nan bepenghulu, negeri yang bebatin, rantau nan bejenang, alam nan berajo*), masalah yang berkaitan dengan sanksi atas luka, mati, hutang piutang, pinjam meminjam, dan merusakkan, masalah yang berkaitan dengan perkawinan, masalah yang berkaitan dengan penghidupan atau mata pencaharian, masalah yang berkaitan dengan permainan, dan masalah yang berkaitan dengan hak negara atas hasil usaha penduduk.

Sebagai bagian dari wilayah kesultanan Jambi pada masa lalu dan wilayah Provinsi Jambi pada saat ini, maka penyelesaian persoalan masyarakat di Tungkal Ulu diselesaikan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk setiap tingkatannya. Merujuk kepada model penyelesaian sengketa adat menurut Hukum Adat Melayu Jambi harus dilakukan di dalam sebuah rumah, boleh di rumah siapa saja yang ada dalam Kampung dari perkara yang diperiksa. Rumah tempat sidang penyelesaian sengketa adat disebut "*Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo*". Dalam Hukum Adat 9 (sembilan) Pucuk melarang hakim adat bersidang di luar rumah, melarang putusan jatuh di luar Rumah Adat. Selama persidangan berlangsung Rumah Adat dijaga oleh Hulubalang dan tidak ada yang boleh mendekat selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, serta saksi-saksi yang dipanggil (Manik, 2019).

Adapun penyelesaian sengketa masyarakat adat Jambi adalah sebagai berikut: Pertama, Pemanggilan pihak yang bersengketa. Pada tahap ini pihak yang bersengketa diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakandan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran (Manik, 2019).



Kedua, Pemanggilan saksi. Pada tahap ini dilakukan pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa (Manik, 2019).

Ketiga, Proses musyawarah (Manik, 2019). Sebelum memulai rapat lembaga adat yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Juru penengah atau mediator akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan (Soehartono, 2014). Apabila kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah fokus untuk memulai rapat maka mediator akan memulai musyawarah dengan diawali doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah melakukan doa, mediator memulai memberikan kata sambutan yang intinya ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah tersebut.

Hal penting yang disampaikan oleh mediator khususnya kepada para saksi agar dapat menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa (Sumitra, 2009). Jika mediator menganggap bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut maka mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain yang mengakibatkan timbulnya persengketaan (Piliang, 2001). Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki (Ali Amran, 2017). Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya.

Juru penengah akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja. Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif dari mediator (Amriani, 2012). Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi maka akan dapat membantu mediator untuk menemukan solusi atas sengketa yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya. Setelah para pihak dirasa cukup menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan maka mediator akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang dimusyawarahkan. Mediator dengan pengalamannya yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi sengketa yang ditanganinya karena pada dasarnya sengketa yang terjadi antara satu dan yang lainnya didalamnya terdapat kesamaan (Adji, 2014).

Penyelesaian sengketa alternatif (Laurensius Arliman S, 2018) melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud mencari penyelesaian secara win-



win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif yang telah dilakukan mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan mediator maka mediator akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh mediator yang sama tetap tidak menemukan jalan keluar maka mediator menyarankan agar sengketa tersebut diselesaikan lewat pengadilan (Abdurahman, 2002). Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Pada tahap ini mediator akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa yang terjadi maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis (Herwandi, 2010).

Adapun kasus yang terjadi antara warga masyarakat Pelabuhan Dagang dengan Desa Pematang Pauh adalah pemukulan seorang warga Pelabuha Dagang oleh warga Pematang Pauh yang berawal dari kecelakaan sepeda motor dengan mobil. Warga Pelabuhan Dagang bernama UD mengendaria mobil jenis Toyota Rush bertabrakan dengan RZ warga Pematang Pauh yang mengendarai sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut RZ mengambil tindakan main hakim sendiri dengan memukul UD sehingga menimbulkan luka-luka lebam pada seluruh muka dan anggota tubuh lainnya bagi UD.

Keadaan ini menimbulkan ketegangan sosial antara masyarakat dua desa jika tidak cepat diselesaikan. Atas inisiatif Lembaga Adat Melayu Kelurahan Pelabuhan Dagang, maka ditempuhalah penyelesaian secara adat sebagaimana yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat Melayu Jambi. Adapun tata cara penyelesaian secara adat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada hari ini Selasa, tanggal Enam April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 22.00 Wib dilaksanakan Perdamaian terkait Permasalahan Saudara UD dengan Saudara RZ yang dilaksanakan di kediaman orang tua UD;
- 2) Pembukaan oleh lurah pelabuhan Dagang yang pada intinya menyambut baik penyelesaian permasalahan secara musyawarah;
- 3) Sambutan dari ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Pelabuhan Dagang (Datuk Baihaqi) : Secara prinsip tentu lembaga adat menyabut baik itikad baik dari keluarga yang ingin menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan menggunakan penyelsain secara adat, walaupun ketua adat tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 April 2021 tersebut. Ketua adat baru mengetahui peristiwa setelah mendapat kabar dari keluarga korban pada sore hari tanggal 26/04/2020. Meski demikian Ketua adat menyambut baik inisiatif dari keluarga untuk melakukan musyawarah karena pada dasarnya antara korban dan pelaku warga pelabuhan dagang dan pematang pauh bukanlah orang lain masih terikat dalam rumpun keluarga yang sama. Dalam islam juga diajarkan segala sesuatu baik diselesaikan dengan jalan yang damai, berkaitan dengan kejadian tentu perlu dijelaskan kejadiannya dari kedua belah pihak untuk dapat dilakukan penilaian sehingga diketahui siapa yang akan bertanggung jawab sebagaimana dikenal dalam istilah adat *tangan memotong bahu memikul* sebagai bentuk dari tanggung jawab;
- 4) Kronologis Kejadian. Pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sdr UD mengendarai mobil dari arah Kel. Pelabuhan Dagang menuju Desa Pematang Pauh dan berbelok ke kanan hendak ke rumah sdr Sumanto untuk membeli drum. Kemudian sdr RZ datang dari arah ujung Desa Pematang Pauh menggunakan sepeda motor datang ke arah



mobil sdr UD dan menabrak pintu mobil sdr UD hingga sepeda motor sdr RZ jatuh di sisi jalan. Setelah itu sdr RZ langsung mendekati sdr UD yang masih didalam mobil dan memukulinya berkali-kali. Setelah dipukuli saudara UD pergi ke rumah saudara Sumanto untuk mencuci muka dikarenakan banyak darah yang mengalir di wajah. Setelah sdr UD mencuci muka untuk kembali ke mobilnya dan ternyata mobil sudah tidak ada lagi di tempat kejadian. Selanjutnya sdr UD menyusul kerumah RZ dan didapati mobilnya sudah berada di rumah sdr RZ. Setelah itu sdr UDn masuk ke rumah sdr RZ kemudian di tendang lagi oleh sdr RZ dengan kaki kanan.

- 5) Penjelasan dari pihak Keluarga saudara UD. Pada prinsipnya kami sudah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan sudah bersalaman sekira pukul 14.00 Wib. Setelah perdamaian siang itu dan ditunggu sampai malam harinya hingga esok harinya tidak ada i'tikad baik pihak keluarga RZ untuk menjenguk saudara UD.
- 6) Penjelasan dari pihak keluarga saudara RZ. Pihak keluarga sdr RZ yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh orang tua/ayah dari saudara RZ menyampaikan sangat berterima kasih atas sambutan dalam pertemuan ini dengan baik. Orang tua/ayah dari saudara RZ memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga saudara UD.
- 7) Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, maka telah disepakati bersama tuntutan dari Pihak Korban kepada Pihak Pelaku yaitu: 1) Bantu pengobatan dan perbaikan mobil senilai Rp. 30.000.000; dan 2) Penuhi kehendak adat: Penjelasan dari Ketua Adat Kel. Pelabuhan Dagang dan Desa Pematang Pauh: Hukum adat tidak ada mematok harga ganti rugi kepada pelaku (yang membuat kesalahan). Semua itu kembali kepada mufakat dari kedua belah pihak dengan rasa saling menimbang seperti dalam istilah *adat Cubit poho kanan samo cubit poho kiri samo rasoe*. Yang *penting biak gedang ataupun kecik* itulah *Selemak semanis* antara kedua belah pihak dan perdamaian diterima secara baik tidak hanya malam ini saja tapi untuk selamanya agar tidak terjadi seperti dalam istilah adat *rumah sudah pahat bebunyi*. Penuhi kehendak pemuda: 1 (satu) buah bola kaki; dan
- 8) Pernyataan permohonan maaf dari pelaku dan penanda tangan keputusan bersama.

Berdasarkan kronologi dan tata cara penyelesaian perkara penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ulu tersebut sudah sejalan dengan tata cara penyelesaian perkara menurut Hukum Adat Melayu Jambi. Selanjutnya jika dilihat dari perspektif hukum pidana nasional, penyelesaian tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena tindak pidana penganiayaan adalah bukan delik aduan sehingga pada prinsipnya tidak dapat didamaikan. Namun penyelesaian secara restoratif tersebut dewasa ini telah mendapat tempat di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perspektif kepolian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut yang kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya (Tambir, 2019).



Penyelesaian kasus penganiayaan terhadap UD sama sekali tidak melibatkan aparat kepolisian. Justru yang terlibat adalah Koramil setempat sebagai turut memediasi karena pelaku yaitu RZ adalah seorang anggota tentara aktif. Danramil Tungkal Ulu Kapten INF Zulkarnain yang turut hadir dalam proses mediasi mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui hukum adat sehingga bisa memberikan pelajaran bagi sdr RZ dan prajurit yang lain, meskipun secara hukum perbuatan penganiayaan termasuk tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer dalam yurisdiksi peradilan militer yang diatur dalam pasal 351 KUHP dan KUHPM (Babinkum, 2004).

Penyelesaian kasus penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ulu dilihat dari perspektif tujuan keadilan tersebut telah terselesaikan dengan baik tanpa menyisakan masalah sebagaimana jika diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Masyarakat Melayu dalam satu kecamatan pada umumnya masih merupakan sanak family yang sesungguhnya tidak lah tepat jika harus menempuh perkara di pengadilan (Danil, 2012). Dengan penyelesaian secara adat tersebut kedua belah pihak membangun silaturahmi kembali sesuai dengan tujuan dari pidana adat ketika terjadi pelanggaran dengan tidak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tetapi memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyelesaian perkara penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Tungkal Ulu diselesaikan menurut hukum adat Melayu Tungkal Ulu yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Melayu Jambi dan telah sesuai dengan tata cara dan adat yang berlaku di negeri Jambi. Dilihat dari perspektif hukum pidana, penyelesaian secara restoratif tersebut juga telah sejalan dengan kebijakan presisi Polri.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, H. (2002). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*. Universitas Indonesia.
- Adji, I. S. (2014). *Administrative Penal Law: ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif. Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi*, 1–27.
- Ali Amran. (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2).
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayatara, Perkembangan Cyber crime Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Babinkum, H. A. (2004). *Afandi, Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*. Jakarta: Mabes TNI.
- Bujangg, R. (2013). *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Kuala Tungkal: Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Busnarma, T. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. Soumatera Law Review*, 2(1).
- Danil, E. (2012). *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Harahap, Y. (2015). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Herwandi. (2010). *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa*



- Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*. Universitas Diponegoro.
- Laurensius Arliman S. (2018). Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *UIR Law Review*, 2(2), 386. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Manik, H. (2019). Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat. *Selat*, 6(2).
- Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. *Jurnal Yuridika*, 16(1), 2001.
- Pahlefi. (2018). Konsepsi Hukum adat Jambi dan Minangkabau dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi. *UIR Law Review*, 2(1).
- Piliang, Y. A. (2001). Posmodernisme dan Ekstasi Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Mediator*, 2(2). <https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2004.233.01.17>
- R. Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Ragawino, B. (2008). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, 65.
- Soehartono. (2014). Mengembangkan Pemikiran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1).
- Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, I. (2009). *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumitra, I. M. (2009). Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, 1–404.
- Syamsul, A. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).